



SOSIO RELIGI:

Jurnal Kajian Pendidikan Umum

Journal homepage: <http://ejournal.upi.edu/index.php/>



## Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Peningkatan Aktivitas Keagamaan di Provinsi Aceh

Muhammad Fajryan\*, Muhammad Habib Mubarok, Ahmad Syamsu Rizal, Nurti Budiyantri

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Correspondence: E-mail: [muhammadfajryan@upi.edu](mailto:muhammadfajryan@upi.edu)

### ABSTRACT

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang ada di Indonesia yang menerapkan hukum Islam. Syariat Islam merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diatur dalam undang-undang Aceh. Penetapan hukum jinayat (pidana) tertuang pada qanun Aceh / undang-undang Aceh. Tulisan ini mengkaji implikasi pengesahan qanun tentang hukum jinayat dikaitkan dengan aspek tingkatkeimanan pada masyarakat Aceh dan menyoroti peran pemerintah Aceh dalam pengaktualisasikan hukum jinayat. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang diambil dari hasil wawancara warga Aceh dan data sekunder yang diambil dari literatur-literatur yang relevan dan terpercaya. Dalam penegakan hukum jinayat, pemerintah Aceh bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama khususnya dalam penguatan kapasitas penegak hukum.

© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

### ARTICLE INFO

**Article History:**

Submitted/Received 2 Jun 2023

First Revised 5 Jul 2023

Accepted 8 Agst 2023

First Available online 1 Sep 2023

Publication Date 10 Sep 2023

**Keyword:**

Aceh, Hukum, Jinayat

## 1. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang ada di Indonesia yang menerapkan hukum Islam. Syariat Islam merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diatur dalam undang-undang Aceh. Penetapan hukum jinayat (pidana) tertuang pada qanun Aceh / undang-undang Aceh. Tulisan ini mengkaji implikasi pengesahan qanun tentang hukum jinayat dikaitkan dengan aspek tingkat keimanan pada masyarakat Aceh dan menyoroati peran pemerintah Aceh dalam pengaktualisasikan hukum jinayat. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang diambil dari hasil wawancara warga Aceh dan data sekunder yang diambil dari literatur-literatur yang relevan dan terpercaya. Dalam penegakan hukum jinayat, pemerintah Aceh bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama khususnya dalam penguatan kapasitas penegak hukum. pelanggaran akhlak sebagai suatu kejahatan, hukum pidana Islam atau nama terjemahan dari fiqh jinayat.

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari fiqh jinayat yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam (Ariyanti, 2019). Secara etimologis, fiqh berasal dari faqiha-yafqahu yang berarti memahami ucapan secara baik. Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa al-jinayah adalah "perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda". Kata al-jinayah dari jana-yajni yang berarti akhaza (mengambil), atau sering pula berarti kejahatan, pidana, atau criminal (Gunawan, 2019). Dalam arti ini, jinayat sama dengan jarimah (larangan syarak yang diancam hukuman tertentu). Kata al-jinaiyah adalah bentuk kata sifat dari kata al-jinayah. Secara sederhana, makna istilah al-ahkam al-jinayah adalah hukum pidana atau hukum publik. Istilah lain yang semakna dengan al-ahkam al-jinayah yaitu al-fiqh al-jina'i. Kedua kata ini masih dalam ranah fikih yaitu hasil penalaran terhadap teks hukum Islam (Al-Quran dan Hadits).

Qanun Jinayat tentang Khalwat memberikan sanksi berupa cambuk paling banyak 10 kali, atau denda emas paling banyak 100 gram dan penjara paling lama 10 bulan sedangkan sanksi Adat dapat berupa teguran, nasihat, pernyataan maaf, denda, diusir dan lain sebagainya.

Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama, karena ulamalah yang menjadi pewaris Nabi Saw. Penghayatan terhadap ajaran Islam telah melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat berdasarkan dari renungan para ulama kemudian di praktekkan, dikembangkan dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi "Adat bak Poteomeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak laksamana" yang artinya "Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syari'at ada di tangan Ulama". Kata-kata ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syari'at Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Dengan kata lain dalam masyarakat Islam Aceh yang berkembang sekarang ini adalah adat dengan syariat tidak mungkin untuk dipisah bagaikan benda senyawa yang tidak mungkin dipisahkan menjadi dua bagian.

## 2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (Hutapea, 2017). Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya (Mulyadi, 2012). Selain itu kami juga melakukan penelitian literatur dengan menggunakan beberapa buku yang berkaitan dengan materi penelitian kelompok kami yang dijadikan sebagai referensi maupun acuan bagi materi yang kita telah peroleh supaya data yang telah dikumpulkan kebenarannya dapat dipastikan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal (Ikhwan dan Daudy, 2019). Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan.

Sejak abad 16 (masa Sultan Iskandar Muda), syariat Islam di Aceh sudah menyatu dan mendarah daging dengan rakyat Aceh. Kewajiban melaksanakan syariat Islam ini telah dilaksanakan secara kolektif sejak masa Sultan Malikussaleh yang memerintah kerajaan Samudera Pasai pada abad ke 13 hingga masa kejayaan Sultan Iskandar Muda abad ke 17. Kumpulan fatwa dan tata pemerintahan berlandaskan syariat Islam disusun oleh Qadhi Malikul Adil yang diangkat oleh Sultan pada masa itu, seperti pada masa Ratu Naqiatuddin abad ke 17 menghimpunnya dalam kitab qanun al-Asyi dibawah arahan ulama besar Aceh Syaikh Abdul Rauf al-Singkily (Muktarruddin dkk, 2023).

Pemahaman tentang hukum syariat di Aceh akan memberi penilaian secara maksimal apabila mampu menggambarkan sisi ke arah efektivitas sebuah aturan itu sendiri. Artinya, sebuah pemahaman akan berlaku di kalangan masyarakat sekiranya aturan tersebut memenuhi suatu idealitas. Pelaksanaan hukum syariat merupakan bentuk konstruksi hukum yang mampu menjawab tantangan dan perubahan sosial. Bahkan, pembentukan Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang bersifat materiil ini telah ditopang Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, adalah begitu tegas dalam menjawab persoalan

masyarakat, meski oleh sebagian masyarakat mensinyalir bahwa aturan-aturan tersebut dinilai memiliki kepentingan politik. Terlebih lagi bahwa tingkat pemahaman hukum syariat tidak perlu dipandang sebatas pemahaman biasa, melainkan sebuah konstruk hukum yang legal untuk dipatuhi. Atas dasar semua itu, maka pembentukan dan pelaksanaan hukum syariat di Aceh memiliki peranan besar dalam rangka mengatur tatanan masyarakat. Karena bagaimanapun juga, hukum syariat di Aceh mungkin saja bisa dilaksanakan secara kaffah lantaran mengikuti tatanan sistem yang demokratis. Dengan demikian, konsep syariat Islam di Aceh adalah bagian dari persoalan masalah yang mendapatkan realisasi penerapan hukum bagi kelangsungan kebutuhan masyarakat. Namun penerapan ini memerlukan acuan syari'ah sebagai landasan normatifnya. Dalam al-Qur'ān Allah Swt. menyebutkan beberapa kata syari'ah, di antaranya sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Syura: 13 dan QS. al-Jatsiyah: 18.

Penerapan hukum islam di Aceh berdampak positif dan negatif pula. Dampak positif (nilai-nilai masalah baik perorangan maupun kolektif) dari pemberlakuan hukum syariat di Aceh adalah lebih besar dan perlu diperjuangkan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang madani. Selain itu, semua kalangan mengakui bahwa selama penerapan syariat (hukum syariat) di Aceh tidak terjadi peminggiran terhadap kaum minoritas, begitupun dengan tindakan represif secara massif. Hal ini jelas bahwa substansi dari hukum syariat, bukan memarjinalisasi kelompok tertentu, melainkan adalah sebagai jalan agama menuju keadilan dan harmoni sosial dalam keragaman. Disinilah sebenarnya letak fleksibilitas hukum syariat bagi kehidupan masyarakat Aceh di muka bumi. Di samping itu, keberadaan Qanun Hukum Jinayat sebagai bentuk realisasi pelaksanaan hukum syariat merupakan nilai masalah dalam artian syara' yang fleksibel, sebagaimana penjelasan di atas bahwa pelaksanaan hukum syariat bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan dan bukan pula karena dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat, melainkan lebih mengarah kepada keselarasan antara apa yang dipahami oleh akal dengan apa yang dimaksud oleh tujuan syara'.

Dalam rangka pencapaian moderasi yang perlu dibangun terkait pelaksanaan hukum syariat adalah masyarakat perlu menanggapi sejumlah aturan-aturan tersebut merupakan sebagai suatu kebutuhan yang mendasar. Kebutuhan ini berfungsi apabila dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila aturan itu efektif berlaku, maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial sehingga melahirkan suatu moderasi dalam lingkup keagamaan. Sebab suatu perubahan sosial tidak lain adalah penyimpangan kolektif dari pola-pola yang telah mapan, dan pelaksanaan hukum syariat sebenarnya juga bagian yang sama berdasarkan kultur masyarakat Aceh melalui karakter dan identitas keagamaan.

Sementara anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil memberikan pendapatnya bahwa, hukum dibentuk termasuk Qanun Hukum Jinayah bertujuan melindungi dan mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, terkait hukuman cambuk di Aceh bukan untuk menyakiti warga yang melanggar syariat Islam, tetapi lebih kepada menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman dan pendidikan baik untuk pelaku maupun untuk masyarakat yang lain. Dalam pandangan Teungku Mustafa, pemberlakuan hukuman cambuk itu adalah sangat manusiawi, daripada di penjara karena melakukan kejahatan (Nasrullah, 2017). Badan mereka terkurung dan mereka tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga mereka, sementara setelah hukuman cambuk dilaksanakan, pelaku dilepaskan dan kembali bisa menjalani hidup yang normal.

Dalam implementasi Qanun Hukum Jinayah, diharapkan bisa dilaksanakan bersama-sama dan bukan hanya sekadar qanun, melainkan bisa memberikan kesejukan dan keamanan bagi masyarakat dari bentuk perbuatan yang dilarang agama sebagai model moderasi yang patut dicontohkan oleh negara-negara Internasional. Diakui bahwa selama pemberlakuan syariat Islam (hukum syariat), Aceh telah menjadi kiblat dan dijadikan contoh model pemberlakuan syariat, bukan hanya bagi masyarakat di Indonesia, tetapi juga tamu-tamu dari negara lain turut hadir dan memantau langsung jalannya syariat ke Aceh. Berbagai pertemuan dan diskusi diadakan agar mereka-mereka dari luar Aceh dan Indonesia dapat memahami modelnya, yang kemudian mereka bisa mengadopsinya sebagai pemikiran untuk realisasi syariat di tempat dan negaranya. Ini artinya, moderasi Islam dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam (hukum syariat) adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia dan bangsa (Nasrullah, 2017).

Bagi umat islam sendiri, adanya hukum jinayat ini juga berdampak pada kegiatan atau aktivitas keagamaan mereka. Salah satu warganya berpendapat bahwa hukum jinayat ini membuat masyarakat lebih giat lagi dan termotivasi untuk terus beribadah khususnya dalam berbuat kebaikan untuk sesama. Contohnya, dalam sistem hukum cambuk dilakukan di hadapan banyak publik, tidak hanya di depan algojo atau hakim, melainkan dilakukan di depan banyak publik termasuk keluarga, kerabat, ataupun masyarakat setempat. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang berbuat salah, maka ini berimbas pada masyarakat untuk lebih simpati, sehingga tumbuh pula rasa takut akan dampak pelanggaran yang tidak semata-mata takut dihukum cambuk, melainkan takut akan siksa Allah yang lebih pedih daripada yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian, masyarakat pun lebih termotivasi lagi untuk terus meningkat ketakwaan dan berlomba dalam ridho Allah SWT. Contoh tersebut tidak semata-mata pernyataan, melainkan fakta yang ada di masyarakat Aceh itu sendiri. Seperti yang dapat kita lihat pula dalam sistem pemerintahannya yang sampai saat ini tetap eksis dalam budaya dan hukum Islam yang kental di lapisan masyarakatnya.

Kemudian, terkait ketentuan hukuman ('uqūbat) yang diberlakukan bagi masyarakat bukan muslim merupakan bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah bagi umat beragama di Aceh. Karena masuknya klausul yang menjerat non-Muslim ke dalam hukuman ('uqūbat) Qanun Hukum Jinayah adalah perintah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU ini Pasal 129 (1 dan 2) dengan tegas dinyatakan, bahwa non-Muslim yang melanggar pidana syariat dapat diproses dengan hukum jinayah bila pelanggaran itu tak diatur dalam KUHP atau peraturan lain di Indonesia. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dikritisi dan diperdebatkan, melainkan perlu mengedepankan pemikiran yang fleksibel-moderasi dalam rangka membangun kehidupan sosial keagamaan di Aceh (Nasrullah, 2017). Sebab tujuan dari hukum syariat bukan untuk kepentingan kelompok melainkan demi kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

#### 4. SIMPULAN

Sejak tahun 2014, hukum pidana Islam atau dikenal Qanun Hukum Jinayah telah disahkan. Pengesahan ini menandakan bahwa Aceh telah memiliki hukum yang menjalankan syariat Islam dengan baik dan sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Walaupun pada pelaksanaannya tidak ada hukum rajam dengan batu, tetapi pemberlakuan hukuman cambuk sendiri menjadi sebuah simbol yang pas dalam moderasi islam di masa kini. Mudah-mudahan Dalam implementasinya hukum pidana islam atau qanun ini bisa memberi kedamaian, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Aceh. tidak cuma itu, qanun sendiri

bisa menjadi sebuah pengingat bagi masyarakat agar terus berlomba dalam kebaikan, dan tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Swt. Walaupun di dalamnya terdapat hukuman untuk masyarakat non-muslim, tetapi ini bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah bagi umat beragama di Aceh. Namun itu, ada empat syarat aplikatif dalam penerapan hukum syariat tersebut; Pertama, pasal harus memiliki kepastian hukum; Kedua kredibilitas lembaga hukum; Ketiga integritas aparat penegak hukum; dan keempat, budaya hukum di tengah-tengah masyarakat. Keempat itu akan mempengaruhi pada penegakan hukum nantinya

## 5. REFERENSI

- Ariyanti, V. (2019). Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana nasional dan sistem hukum pidana islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33-48.
- Gunawan, H. (2019). Peluang dan tantangan penerapan hukum pidana islam di kota Padangsidempuan. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 5(2), 200-215.
- Hafidh, A. (2014). Pertarungan wacana politik hukum islam di indonesia. *Yustisia*, 3(3), 109-126.
- Hutapea, E. (2017). Identifikasi diri melalui simbol-simbol komunikasi (studi interaksionisme simbolik komunitas pemakai narkoba di DKI Jakarta). *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 2(01), 1-14.
- Ikhwan, M., dan Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan hukum jinayat di aceh sebagai bagian sistem hukum pidana indonesia. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(2), 180-212.
- Junaidi, J., Muhammadiyah, M. R. B., dan Muhazir, M. (2020). Revitalisasi penerapan qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di kota Langsa Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 147-160.
- Muktarruddin, M., Imelda, P., Natasya, N., Rizky, A., dan Pane, M. S. K. (2023). Dinamika dominasi ulama dalam menetapkan urusan hukum keislaman di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12849-12860.
- Mulyadi, M. (2012). Riset desain dalam metodologi penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71-80.
- Nasrullah, N. (2017). Hukum syariah di Aceh. *At-Ta'fikir*, 10(2), 1-18.
- Rifqi, M. (2017). Tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat: studi kasus mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1), 62-88.
- Yusuf, M. (2019). Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 117-132.